

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Berdasarkan tujuan dan perubahan pelaksanaan pemilu tersebut maka masyarakat sebagai pemegang hak dipilih dan memilih harus memiliki pengetahuan tentang apa dan bagaimana pemilu tersebut dan bagaimana dilaksanakan.

Sehubungan dengan pertanyaan bagaimana dilaksanakan pemilu tersebut maka instansi terkait baik itu lembaga resmi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan LSM-LSM yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dalam pelaksanaan pemilu.

Keberadaan KPU diatur di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdikan untuk kepentingan publik dalam konteks pemilu, dan disebabkan hal tersebut KPU pada batasan tertentu memang harus terbuka untuk diakses oleh publik dengan berbagai cara dan berbagai kepentingan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 :

- (1) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang independent dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

Alasannya, inilah barangkali yang tepat disebut sebagai dimensi *akuntabilitas* KPU terhadap hak politik masyarakat. Atau paling tidak, untuk memberikan ruang yang cukup bagi apa yang di dalam prinsip demokrasi dikenal sebagai "hak masyarakat untuk tahu". Tentu saja, tidak setiap tanggapan publik terhadap kinerja KPU mesti ditakzimi dan dianggap *can do no wrong*. Apalagi, tanggapan publik itu lahir dari sebuah ketidakpahaman atau kerancuan perspektif. Harus dipahami, KPU bukanlah perpanjangan kepentingan kekuasaan seperti fungsi yang diperankan lembaga sejenis di zaman Orde Baru. Eksistensialitas KPU semata-mata tunduk pada